



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM PADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Asrama dan Rusunawa;
- b. Tarif Penggunaan Sarana Olahraga;
- c. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan;
- d. Tarif Kursus dan Tes; dan
- e. Tarif Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan Tarif Penggunaan Asrama dan Rusunawa, Tarif Penggunaan Sarana Olahraga, Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan, Tarif Kursus dan Tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:

A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 346

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

ACHMAD SAEFUDIN
NIP 195611051977121001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 38/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS MATARAM
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Ujian Masuk		
	1. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Diploma 3 (D3) Non Reguler	Per Calon Mahasiswa	250.000,-
	2. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Non Reguler	Per Calon Mahasiswa	250.000,-
	3. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2)		
	a. Magister Manajemen	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	b. Magister Ilmu Hukum	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	c. Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	d. Sumberdaya Peternakan	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	e. Magister Pendidikan IPA	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	f. Magister Akuntansi	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	g. Magister Ilmu Ekonomi	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	h. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	i. Magister Teknik Sipil	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	j. Magister Bahasa Inggris	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	k. Magister Administrasi Pendidikan	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	l. Magister Kenotariatan	Per Calon Mahasiswa	1.000.000,-
	4. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Doktoral (S3)	Per Calon Mahasiswa	1.250.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Non UKT Program Diploma dan Sarjana		
1.	Kuliah Semester Pendek (KSP)		
a.	Program Diploma 3 (D3)	Per sks	30.000,-
b.	Program Sarjana (S1)	Per sks	30.000,-
2.	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Program Sarjana (S1) Non Reguler	Per Mahasiswa	150.000,-
C.	Program Pasca Sarjana		
1.	Matrikulasi Program Magister (S2)		
a.	Magister Manajemen	Per mahasiswa	1.500.000,-
b.	Magister Ilmu Hukum	Per mahasiswa	2.000.000,-
c.	Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering	Per mahasiswa	1.750.000,-
d.	Magister Sumberdaya Peternakan	Per mahasiswa	1.000.000,-
e.	Magister Pendidikan IPA	Per mahasiswa	1.500.000,-
f.	Magister Akuntansi	Per mahasiswa	3.500.000,-
g.	Magister Ilmu Ekonomi	Per mahasiswa	1.500.000,-
h.	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Per mahasiswa	500.000,-
i.	Magister Teknik Sipil	Per mahasiswa	3.500.000,-
j.	Magister Bahasa Inggris	Per mahasiswa	500.000,-
k.	Magister Administrasi Pendidikan	Per mahasiswa	1.500.000,-
l.	Magister Kenotariatan	Per mahasiswa	2.500.000,-
2.	Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Magister (S2)		
a.	Magister Manajemen	Per mahasiswa	12.000.000,-
b.	Magister Ilmu Hukum	Per mahasiswa	6.000.000,-
c.	Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering	Per mahasiswa	6.000.000,-
d.	Magister Sumberdaya Peternakan	Per mahasiswa	3.000.000,-
e.	Magister Pendidikan IPA	Per mahasiswa	4.000.000,-
f.	Magister Akuntansi	Per mahasiswa	5.000.000,-
g.	Magister Ilmu Ekonomi	Per mahasiswa	5.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	h. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Per mahasiswa	2.500.000,-
	i. Magister Teknik Sipil	Per mahasiswa	5.000.000,-
	j. Magister Bahasa Inggris	Per mahasiswa	2.500.000,-
	k. Magister Administrasi Pendidikan	Per mahasiswa	3.000.000,-
	l. Magister Kenotariatan	Per mahasiswa	15.000.000,-
3.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister (S2)		
	a. Magister Manajemen	Per mahasiswa/ semester	5.000.000,-
	b. Magister Ilmu Hukum	Per mahasiswa/ semester	6.000.000,-
	c. Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering	Per mahasiswa/ semester	6.000.000,-
	d. Magister Sumberdaya Peternakan	Per mahasiswa/ semester	5.000.000,-
	e. Magister Pendidikan IPA	Per mahasiswa/ semester	5.000.000,-
	f. Magister Akuntansi	Per mahasiswa/ semester	6.000.000,-
	g. Magister Ilmu Ekonomi	Per mahasiswa/ semester	5.000.000,-
	h. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Per mahasiswa/ semester	4.500.000,-
	i. Magister Teknik Sipil	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
	j. Magister Bahasa Inggris	Per mahasiswa/ semester	4.000.000,-
	k. Magister Administrasi Pendidikan	Per mahasiswa/ semester	5.000.000,-
	l. Magister Kenotariatan	Per mahasiswa/ semester	10.000.000,-
4.	Matrikulasi Program Doktorat (S3)	Per mahasiswa	3.000.000,-
5.	Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Doktorat (S3)	Per mahasiswa	15.000.000,-
6.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Doktorat (S3)	Per mahasiswa/ semester	10.000.000,-
D.	Akademik Lainnya		
	1. Legalisir Ijazah	Per Lembar	2.000,-
	2. Legalisir Transkrip	Per Lembar	2.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Penjualan Jurnal Hasil Penelitian	Per Buku	80.000,-
	4. Wisuda		
	a. Program Diploma 3 (D3) dan Sarjana (S1) Non Reguler	Per Mahasiswa	200.000,-
	b. Program Magister (S2)	Per Mahasiswa	500.000,-
	c. Program Doktorat (S3)	Per Mahasiswa	500.000,-
	5. Layanan Perpustakaan		
	a. Pembuatan Kartu Perpustakaan Untuk Umum	Per Kartu	20.000,-
	b. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Hari / Buku	500,-
	c. Pembuatan Surat Keterangan Bebas Pinjam	Per Mahasiswa	5.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Penggunaan Asrama dan Rusunawa		
	1. Asrama Mahasiswa	Per Mahasiswa/ Bulan	250.000,-
	2. Rusunawa	Per Mahasiswa/ Bulan	250.000,-
	B. Penggunaan Sarana Olahraga		
	1. Lapangan Sepak Bola		
	a. Latihan	Per Pertandingan	250.000,-
	b. Latih tanding/ <i>Sparring</i>	Per Pertandingan	250.000,-
	c. Open Turnamen/Kompetisi	Per Hari	150.000,-
	2. Lapangan Bulu Tangkis		
	a. Latihan	Per 2 Jam	50.000,-
	b. Latih tanding/ <i>Sparring</i>	Per 2 Jam	50.000,-
	c. Open Turnamen/Kompetisi	Per 2 Jam	50.000,-
	3. Lapangan Tennis		
	a. Latihan	Per 2 Jam	50.000,-
	b. Pertandingan/ <i>Sparring</i>	Per 2 Jam	50.000,-
	c. Open Turnamen/Kompetisi	Per 2 Jam	50.000,-
	C. Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruang		
	1. Auditorium	Per 8 jam	25.000.000,-
	2. Gedung Arena Budaya	Per 8 jam	15.000.000,-
	3. ATM	Per tahun/unit	24.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Kursus dan Tes		
1.	Kursus Analisis Data Regresi Linier Sederhana	Per Orang/paket	150.000,-
2.	Kursus Analisis Data Regresi Linier Ganda	Per Orang/paket	150.000,-
3.	Kursus Analisis Data Regresi Ekonomi (R/C)	Per Orang/paket	150.000,-
4.	Kursus Analisis Data Proyek	Per Orang/paket	150.000,-
5.	Kursus Analisis Data Perancangan Percobaan	Per Orang/paket	100.000,- s.d. 1.000.000,-
6.	Kursus Bahasa Inggris : <i>English For Children</i>	Per Orang	325.000,-
7.	Kursus Bahasa Inggris : <i>Basic</i>	Per Orang	375.000,-
8.	Kursus Bahasa Inggris : <i>Elementary</i>	Per Orang	375.000,-
9.	Kursus Bahasa Inggris : <i>Pre-Intermediate</i>	Per Orang	425.000,-
10.	Kursus Bahasa Inggris : <i>Intermediate</i>	Per Orang	425.000,-
11.	Kursus Bahasa Inggris : TOEFL	Per Orang	475.000,-
12.	Kursus Bahasa Inggris : <i>English for Specific Purpose</i> (ESP)	Per Orang	475.000,-
13.	Kursus Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Per Orang	3.000.000,-
14.	Tes TOEFL	Per Orang	25.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

AACHMAD SAEFUDIN

NIP 195611051977421001

